

REKOMENDASI

2025

PERKOMNAS NO.1, 10 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TINDAK LANJUT REKOMENDASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, Komnas HAM melaksanakan berbagai fungsi yang di dalamnya berwenang memberikan atau menyampaikan rekomendasi, saran, laporan hasil pemeriksaan kepada pemerintah, DPR, dan/atau pihak terkait berdasarkan UU No.39 Tahun 1999 dan UU No.40 Tahun 2008 serta rekomendasi tersebut perlu didorong secara aktif oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada pihak penerima rekomendasi sebagai upaya nyata peningkatan perlindungan dan penegakan HAM serta mendukung pemerintah dalam bertanggung jawab terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sehingga perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.40 Tahun 2008; PP No.56 Tahun 2010; KEPPRES No.48 Tahun 2001.
 - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; umum; rekomendasi; tata cara penilaian tindak lanjut rekomendasi yang terdiri dari: penilaian tindak lanjut rekomendasi, penetapan hasil penilaian, dan mekanisme sanggah; serta evaluasi penilaian tindak lanjut rekomendasi
- CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 17 Februari 2025 dan ditetapkan pada tanggal: 7 Februari 2025.